



PUTUSAN
Nomor 364 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

GUBERNUR BANTEN; berkedudukan di Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Curug, Kota Serang, Banten;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Agus Mintono, S.H., M.Si., Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten;
2. H. Mugni H Laqoni, S.H., Kepala Bagian Hukum, Biro Hukum Setda Provinsi Banten;
3. H. Setiawandi Hakim, S.H., S.Sos., M.Si, M.H. Kasubag Pelayanan Bantuan Hukum, Biro Hukum Setda Provinsi Banten;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten; (KP3B) Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Curug, Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2130-Huk/2016, tanggal 22 April 2016;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

melawan:

1. Nama : **HERMANSYAH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Jabatan Organisasi : Ketua SBN PT. GII;
2. Nama : **MUHAMAD ASID**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Jabatan Organisasi : Wakil Ketua SBN PT. GII;
3. Nama : **BAI HUJAJI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Jabatan Organisasi : Div. Hukum dan Advokasi SBN PT. GII;
4. Nama : **UDIN**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Jabatan Organisasi : Div. Hukum dan Advokasi SBN PT. GII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : **ASMUD;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Jabatan Organisasi : Div. Pengembangan Organisasi SBN PT. GII;
6. Nama : **ANIK RUBIATUN;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Jabatan Organisasi : Div. Dana dan Usaha SBN PT. GII;
7. Nama : **SITI MUHAWAROH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Jabatan Organisasi : Sekretaris SBN PT. GII;
8. Nama : **UNAMAH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Jabatan : Wakil Sekretaris SBN PT. GII;
9. Nama : **SYAHRONI;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Jabatan Organisasi : Div. Pendidikan dan Propaganda SBN PT. GII;
10. Nama : **M. HASAN KHOLIK;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Jabatan Organisasi : Div. Pengembangan Organisasi SBN PT. GII;
11. Nama : **SITI NENIH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Jabatan Organisasi : Div. Pendidikan dan Propaganda SBN PT. GII;
12. Nama : **ASTI YOELIANTI;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Jabatan Organisasi : Div. Pendidikan dan Propaganda SBN PT. GII;

Halaman 2 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Nama : **YUSDARI;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Jabatan Organisasi : Div. Pengembangan Organisasi SBN PT. GII;
14. Nama : **WANDIH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Jabatan Organisasi : Div. Hukum dan Advokasi SBN PT. GII;
15. Nama : **ANSORI;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Jabatan Organisasi : Div. Penelitian dan Pengembangan SBN PT. GII;
16. Nama : **SAEPUDIN;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Jabatan Organisasi : Div. Penelitian dan Pengembangan SBN PT. GII;
17. Nama : **RUSMALA DEWI;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Jabatan Organisasi : Div. Pemberdayaan Perempuan SBN PT. GII;
18. Nama : **SUNDARSIH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Jabatan Organisasi : Div. Pemberdayaan Perempuan SBN PT. GII;
19. Nama : **MUHAMMAD OPIK;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang RT 001/RW 005, Kelurahan Sangiang Jaya, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang;
20. Nama : **TAUFIK HIDAYAT;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Halaman 3 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Kp. Nambo, RT. 001/RW. 001, Kelurahan
Nambo Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota
Tangerang;

21. Nama : **SURONO**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Bulak Engkong, RT. 003/RW. 004,
Kelurahan Kampung Kelor, Kecamatan
Sepatan Timur Kabupaten Tangerang –
Banten;

22. Nama : **ALI ADNAN**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Jalan Dusun I, RT. 006/RW. 002, Kelurahan
Kalibuaya, Kecamatan Telaga Sari,
Kabupaten Karawang;

23. Nama : **SURDI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Bugel No.74, RT. 003/RW. 001,
Kelurahan Bugel, Kecamatan Karawaci, Kota
Tangerang;

24. Nama : **MUHAMAD RUSDI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Jalan Kebon Kecap, RT. 001/RW. 012,
Kelurahan Kampung Besar, Kecamatan
Teluk Naga, Kabupaten Tangerang –
Banten;

25. Nama : **RISYANTO**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Jalan Salem, RT. 007/RW. 001, Kelurahan
Salem, Kecamatan Salem Kabupaten
Tangerang – Banten;

26. Nama : **ASYIK MUNANDAR**;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 4 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Bayur, RT. 004/RW. 004, Kelurahan
Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, Kota
Tangerang – Banten;

27. Nama : **EVA IJA**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Baru, RT 004/RW 003, Kelurahan
Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota
Tangerang - Banten;

28. Nama : **ETI KURNIASIH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Jalan Poris Jaya, RT. 003/RW. 001,
Kelurahan Poris Jaya, Kecamatan Batuceper
Kota Tangerang;

29. Nama : **WULAN MANTILI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Jalan Batu Jaya Utara, RT. 003/RW. 003
Kelurahan Batu Jaya Kecamatan Batuceper,
Kota Tangerang;

30. Nama : **ISMIATI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Jalan Poris Gaga Baru, RT. 005/RW. 002,
Kelurahan Poris Gaga Baru, Kecamatan
Batuceper, Kota Tangerang;

31. Nama : **SUHENDAR DARMAWAN**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT. 004 / RW. 001, Kelurahan
Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur,
Kabupaten Tangerang – Banten;

32. Nama : **DEDE MULYANI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Halaman 5 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tinggal : Jalan Batuceper Selatan, RT. 003/RW. 002,
Kelurahan Batuceper, Kecamatan
Batuceper, Kota Tangerang;
33. Nama : **HILDA NOVIANTI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Jalan Pedongkelan, RT. 001/RW. 015,
Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng
Jakarta Barat;
34. Nama : **RIKA KHARISMA**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Sindang Sana, RT. 001/RW. 004,
Kelurahan Neglasari, Kecamatan Neglasari,
Kota Tangerang;
35. Nama : **MULYATI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Jalan Poris Gaga Baru, RT. 005/RW. 002,
Kelurahan Poris Gaga Baru, Kecamatan
Batuceper, Kota Tangerang;
36. Nama : **FEBRI ALIANTI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Batusari Timur, RT 003 / RW 002, Kelurahan
Batusari, Kecamatan Batuceper, Kota
Tangerang;
37. Nama : **SINTA ROSITA**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Jalan Dahu Tengah, RT. 003/RW. 007.
Kelurahan Parigi, Kecamatan Cikande,
Kabupaten Serang – Banten;
38. Nama : **YUNUS**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Halaman 6 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tinggal : Pedongkelan, RT 009/RW 016, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat – DKI;
39. Nama : **MAHPUDIN;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Teluk Naga, RT. 004 / RW. 001, Kelurahan Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
40. Nama : **ROSDIANA;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT. 003/RW. 001, Kelurahan Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
41. Nama : **EPIH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Sindangsana, RT. 002/RW. 004, Kelurahan Neglasari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang – Banten;
42. Nama : **TITI PUJI LESTARI;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Pamarayan RT. 002/001 Kelurahan Pamarayan, Kecamatan Jiput, Kabupaten Tangerang - Banten;
43. Nama : **ANIN;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT. 003/RW. 001, Kelurahan Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
44. Nama : **PURWANTO;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Halaman 7 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT. 007/RW. 002, Kelurahan Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
45. Nama : **DIDIN SAPARUDIN**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Lontar Pos Selatan, RT 001 / RW 002, Kelurahan Lontar, Kecamatan Serang Kota, Serang – Banten;
46. Nama : **MURSAN**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Jembatan, RT. 017/ RW. 005, Kelurahan Kiara Payung, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang – Banten;
47. Nama : **SITI NURUL AINI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Jalan Gempol Sari, RT. 002/RW. 003 Kelurahan Gempol Sari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
48. Nama : **MARIA ULFA**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Kelor, RT. 001/RW. 001 Kelurahan Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
49. Nama : **NURHANI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Gunung No.06, RT. 001/RW. 004, Kelurahan Cipondoh, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang – Banten;
50. Nama : **AWI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Halaman 8 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tinggal : Kp. Gempol Sari, RT. 003/RW. 003,
Kelurahan Gempol Sari, Kecamatan Sepatan
Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
51. Nama : **IYAP**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Gaga, RT. 001/RW. 003, Kelurahan
Kiara Payung, Kecamatan Pakuhaji,
Kabupaten Tangerang – Banten;
52. Nama : **ABDUL ROUP**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Gunung, RT. 001/RW. 004 Kelurahan
Cipondoh, Kecamatan Cipondoh, Kota
Tangerang – Banten;
53. Nama : **ETI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Tempe, RT. 002/RW. 004, Kelurahan
Jati Mulya, Kecamatan Sepatan Timur,
Kabupaten Tangerang – Banten;
54. Nama : **SITI FATIMAH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabriel Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Buaran Jarak, RT. 003/RW. 001,
Kelurahan Bonisari, Kecamatan Pakuhaji,
Kabupaten Tangerang – Banten;
55. Nama : **USNIWATI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Bulak Engkong, RT. 003/RW. 004,
Kelurahan Kampung Kelor, Kecamatan
Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang –
Banten;
56. Nama : **WANIN SUSANTO**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Halaman 9 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tinggal : Kp. Tempe, RT. 002/ RW. 004, Kelurahan
Jatimulya, Kecamatan Sepatan Timur,
Kabupaten Tangerang – Banten;
57. Nama : **SEPTIWATI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Karanganyar, RT. 002/ RW. 002,
Kelurahan Karanganyar, Kecamatan
Neglasari, Kota Tangerang - Banten;
58. Nama : **MUHANAH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT. 002/ RW. 002, Kelurahan
Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur,
Kabupaten Tangerang – Banten;
59. Nama : **IROH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Kebun Kelapa, RT. 004/ RW. 004,
Kelurahan Kedaung Barat, Kecamatan
Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang –
Banten;
60. Nama : **HASANUDIN**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Kedaung Barat, RT. 001/RW. 001,
Kelurahan Kedaung Barat, Kecamatan
Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang –
Banten;
61. Nama : **FITRI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Bolang, RT. 001/RW. 002 Kelurahan
Sukasari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten
Tangerang – Banten;
62. Nama : **HANAPI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 10 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Buaran, RT. 006/RW. 002, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
63. Nama : **NURHAYATI BINTI ANDI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Rawa Kopi RT. 00 /RW. 006, Kelurahan Gaga, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang – Banten;
64. Nama : **AHMAD SUKARI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Gempol Sari RT 003 / RW 001, Kelurahan Gempol Sari, Kecamatan Sepatan, Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
65. Nama : **NUR AYANI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Gempol Sari RT 002 / RW 006, Kelurahan Gempol Sari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
66. Nama : **JA'AMAH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Suka Mulya, RT 006 / RW 002, Kelurahan Kampung Besar, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang – Banten;
67. Nama : **RAMIN**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Buaran, RT 002 / RW 002, Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Banten;
68. Nama : **SUGI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 11 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Jalan HPK Batu Ceper, RT. 003/RW. 004,
Kelurahan Batu Ceper, Kecamatan Batu
Ceper, Kota Tangerang – Banten;

69. Nama : **MAJID**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Buwek Raya, RT 004 / RW 002,
Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan
Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi – Jawa
Barat;

70. Nama : **ANTON SUHILMAN**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Gg. Sadar II, RT. 005/ RW. 002, Kelurahan
Cipondoh, Kecamatan Cipondoh, Kota
Tangerang – Banten;

71. Nama : **SITI NURALIYAH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Jalan Rawa Gempol, RT. 003/ RW. 005
Kelurahan Teluk Naga, Kecamatan Teluk
Naga, Kabupaten Tangerang – Banten;

72. Nama : **KOMARIAH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang RT. 004/ RW. 002 Kelurahan
Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur,
Kabupaten Tangerang – Banten;

73. Nama : **M. TEDIH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT. 001/ RW. 002, Kelurahan
Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur,
Kabupaten Tangerang – Banten;

74. Nama : **WARSINI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 12 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Gebang, RT. 003/RW. 002, Kelurahan
Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota
Tangerang – Banten;

75. Nama : **UDI SAMSUDI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Kebun Cau, RT. 002/ RW. 007,
Kelurahan Babakan Asem, Kecamatan Teluk
Naga, Kabupaten Tangerang – Banten;

76. Nama : **MARIYAH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Jalan Kp Pisangan Sukatani, RT. 004/RW.
005, Kelurahan Kayu Agung, Kecamatan
Sepatan, Kabupaten Tangerang – Banten;

77. Nama : **SYAHRONI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Jalan GG. Sadar 11, RT. 002/ RW. 002,
Kelurahan Cipondoh, Kecamatan Cipondoh,
Kota Tangerang –Banten;

78. Nama : **NENENG ELA NURHAYATI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Jalan Sukapakir Tengah, RT. 004/RW. 005,
Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa
Kaler, Kota Bandung - Jawa Barat

79. Nama : **MARWATI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT. 002/RW. 002, Kelurahan
Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur,
Kabupaten Tangerang – Banten;

80. Nama : **AMSAH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Halaman 13 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tinggal : Kp. Utan Jati, RT. 002/ RW. 001, Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang - Banten;
81. Nama : **ASAN**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Bulak Ebe, RT. 003/ RW. 003 Kelurahan Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
82. Nama : **Yusup**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT 002 /RW 001, Kelurahan Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
83. Nama : **YOYOH MAGPIROH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT. 002/RW. 002, Kelurahan Periuk Jaya, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
84. Nama : **ENDANG DWI SUJIANTI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Alas Tua, RT. 002/RW. 004, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
85. Nama : **SUHAEBAH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Teluk Naga, RT. 005/RW. 001, Kelurahan Teluk Naga, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang – Banten;
86. Nama : **ALINA BINTI ADAM**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Halaman 14 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Kp. Malang, RT. 003/RW. 005, Kelurahan Gempol Sari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;

87. Nama : **SARNI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Gempol Sari No.16, RT. 001/RW. 002, Kelurahan Gempol Sari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;

88. Nama : **MARSIH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Pondok Kelor, RT. 001/ RW. 002, Kelurahan Pondok Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;

89. Nama : **YULIYANI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Bayur, RT. 005/ RW. 004, Kelurahan Priuk Jaya, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang – Banten;

90. Nama : **MUSLIM**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Gempol Sari RT. 002/RW. 003, Kelurahan Gempol Sari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang - Banten;

91. Nama : **SUWINARSIH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Rawa Wiru, RT. 008/RW. 007, Kelurahan Lerbak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;

92. Nama : **ENDANG**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Halaman 15 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tinggal : Kp. Suka Tani RT. 002/ RW005 Kelurahan Tegal Angu, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang - Banten;
93. Nama : **NURMAYA;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Gempol Sari, RT 002/RW 003, Kelurahan Gempol Sari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
94. Nama : **MARYANIH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang RT 004/ RW 004 Kelurahan Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang - Banten;
95. Nama : **IDAH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Gempol Sari, RT 007 / RT 003, Kelurahan Gempol Sari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
96. Nama : **TIBRO ATIL FIQRIAH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Cikahuripan RT 005 / RW 005, Kelurahan Neglasari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang – Banten;
97. Nama : **SUMYATI;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Padaharan, RT. 005/RW. 002 Kelurahan Garut, Kecamatan Kopo, Kabupaten Tangerang – Banten;
98. Nama : **EUISNAWATI;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Halaman 16 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT. 007/RW. 002 Kelurahan Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;

99. Nama : **KARTIYA;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Kp Gempol sari, RT. 003/RW. 001 Kelurahan Gempol Sari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;

100. Nama : **MASJANA;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Kp Kedaung Barat, RT. 004/RW. 004, Kelurahan Kedaung Barat, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;

101. Nama : **TITIN;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Kp. Pondok Kelor, RT. 004/RW. 004 Kelurahan Pondok Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;

102. Nama : **SUB YANIH;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Kp. Tengkolo, RT. 002/RW. 002 Kelurahan Gaga, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang – Banten;

103. Nama : **SUTRIYA SUNENSIH;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT. 007/RW. 002 Kelurahan Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;

104. Nama : **MARIYAH;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 17 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT. 002/RW. 002, Kelurahan Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;

105. Nama : **MARNI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Tempe, RT. 003/ RW. 004, Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;

106. Nama : **TIARNI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Gaga, RT. 001/ RW. 003, Kelurahan Kiara Payung, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang – Banten;

107. Nama : **MULYANAH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Bayur Kali, RT. 002/ RW. 004, Kelurahan Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;

108. Nama : **DARMAWATI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Batujaya Utara, RT. 002/RW. 004, Kelurahan Batujaya, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang – Banten;

109. Nama : **IIS**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Pisangan RT. 004/RW. 002, Kelurahan Kayu Agung, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang – Banten;

110. Nama : **SUMIYATI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Halaman 18 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tinggal : Kp. Minyak RT 003/RW 003, Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang - Banten;
111. Nama : **MELA;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Tengkol, RT. 002/RW. 002, Kelurahan Gaga, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang – Banten;
112. Nama : **HAMIDAH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Tegal Jawa RT. 022/RW. 001 Kelurahan Tegal Kunir Lor, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang – Banten;
113. Nama : **HAIRUM;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT. 006/RW. 002, Kelurahan Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
114. Nama : **ANAH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Pondok Kelor, RT. 001/RW. 002 Kelurahan Pondok Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
115. Nama : **SITI UDRIAH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang Rt. 001/002 Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang - Banten;
116. Nama : **LIA BINTI JASIM;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Halaman 19 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tinggal : Kp. Gempol Sari RT. 004/RW. 004,
Kelurahan Gempol Sari, Kecamatan Sepatan
Timur, Kabupaten Tangerang - Banten;
117. Nama : **BUDI HARTONO;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Jarak RT. 005/RW. 001, Kelurahan
Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur,
Kabupaten Tangerang –Banten;
118. Nama : **YUYUN HERLINA;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Jalan KH. Agus Salim RT. 001/RW. 006,
Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan
Cipondoh, Kota Tangerang – Banten;
119. Nama : **SARIF HIDAYATULLAH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT 007 / RW 002 Kelurahan
Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur,
Kabupaten Tangerang – Banten;
120. Nama : **SUKRIAH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT 006 / RW 002, Kelurahan
Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur,
Kabupaten Tangerang – Banten;
121. Nama : **HUSNI;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kebon Nangka, RT 002 / RW 001, Kelurahan
Teluk Naga, Kecamatan Teluknaga,
Kabupaten Tangerang – Banten;
122. Nama : **SUPINAH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Halaman 20 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT 005 / RW. 001, Kelurahan Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang – Banten;

123. Nama : **FATMA;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Kp. Berusaha, RT 004 / RW 001, Kelurahan Banyu Asih, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang – Banten;

124. Nama : **ADIH BIN APING;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Kp. Kelor, RT 001 / RW 001, Kelurahan Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;

125. Nama : **MIMI MINARSIH;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT. 003/RW. 002, Kelurahan Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang - Banten;

126. Nama : **SITI JULAEHA BINTI NAMIN;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Jalan Gempol Sari, RT. 002/RW. 002, Kelurahan Gempol Sari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;

127. Nama : **MOHAMAD SOBARI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Kp. Kelurahan Pondok Kelor, RT. 003/RW. 003, Kelurahan Pondok Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;

128. Nama : **EDI BIN SALI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Halaman 21 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tinggal : Kp. Kelor, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
129. Nama : **BAYU PUTRI RATNA;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Jalan Banjarejo, RT. 026/RW. 005, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan - Jawa Timur;
130. Nama : **M. DARUSSALAM;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
131. Nama : **ATIKAH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Lebak, RT. 005/RW. 002, Kelurahan Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
132. Nama : **SITI JURIAH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Sukatani, RT. 004/RW. 010, Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang – Banten;
133. Nama : **SUSI HANDAYANI;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Gigatel Mesjid, RT. 006/RW. 003, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang – Banten;
134. Nama : **SRI RAHMAWATI;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Halaman 22 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tinggal : Jalan Batuceper Selatan, RT. 001/RW. 001
Kelurahan Batuceper, Kecamatan
Batuceper, Kota Tangerang – Banten;
135. Nama : **SOPIYAH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Jurumudi, RT. 004/RW. 005, Kelurahan
Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota
Tangerang – Banten;
136. Nama : **SEKHATUN;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Jalan Dusun Bandelan, RT. 004/RW. 006,
Kelurahan Tama, Kecamatan Taman,
Kabupaten Tangerang – Banten;
137. Nama : **PINAH BINTI SAIN;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Gempol Sari, RT. 001/RW. 001,
Kelurahan Gempol Sari, Kecamatan Sepatan
Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
138. Nama : **UMSIATI;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Jalan Darussalam Sealatan I, RT. 004/RW.
003, Kelurahan Batusari, Kecamatan
Batuceper, Kota Tangerang - Banten;
139. Nama : **PARTINI;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Jalan Poris Gaga Baru, RT. 002/RW. 002,
Kelurahan Poris Gaga Baru, Kecamatan
Batuceper, Kota Tangerang – Banten;
140. Nama : **AISYAH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Halaman 23 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT. 006/RW. 002, Kelurahan Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
141. Nama : **SITI UTIAH DAMAWIAH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Pulo sari, RT. 004/RW. 005, Kelurahan Gemol Sari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
142. Nama : **SUMIYATI;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Jalan Darussalam Utara I, RT. 003/RW. 005, Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang – Banten;
143. Nama : **SUKETI;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Jalan Darussalam Selatan I, RT. 004/RW. 003 Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang – Banten;
144. Nama : **TATI SUWARTI;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Poris Gaga Baru, RT. 003/RW. 001, Kelurahan Poris Gaga Baru, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang – Banten;
145. Nama : **MAMAH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Darussalam Selatan 1, RT. 004/RW. 004, Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper, KotaTangerang – Banten;
146. Nama : **RUSNI BINTI MARSAD;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Halaman 24 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tinggal : Kp. Kelor RT. 003/001 Kelurahan Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang - Banten;
147. Nama : **DARMI WIYATI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Poris Gaga Baru RT. 004/RW. 002, Kelurahan Poris Gaga Baru, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang - Banten;
148. Nama : **KIMI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Gaga Kecil RT. 003/RW. 007, Kelurahan Gempol Sari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
149. Nama : **MUNAYA**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Malang, RT 003 / RW 005, Kelurahan Gempol Sari, Kelurahan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
150. Nama : **MAHLITA**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Gempol Sari, RT. 004/RW. 004, Kelurahan Gempol Sari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
151. Nama : **SITI ROHAYA**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Kelor, RT 003 / RW 002, Kelurahan Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
152. Nama : **LAILATUL PAZRIYAH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Halaman 25 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tinggal : Kp. Buaran, RT 005 / RW 002, Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
153. Nama : **SRI REJEKI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Jalan Kebon Kelapa, RT. 002/RW002, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
154. Nama : **HAERUL ANWAR**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT 003 / RW 001, Kelurahan Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
155. Nama : **TITIN SUNINGSIH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Baru Tarikolot, RT. 002/RW. 003, Kelurahan Sepatan, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang – Banten;
156. Nama : **SYAMSUL MAARIF**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Jalan Poris No.36, RT 003/RW 006, Kelurahan Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang – Banten;
157. Nama : **ANJAR SARASWATI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Darussalam Selatan 1, RT. 004/ RW. 004, Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang – Banten;
158. Nama : **WINAN BINTI IWIH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Halaman 26 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tinggal : Kp. Malang, RT. 002/ RW. 005, Kel Gempol Sari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
159. Nama : **MUNAWIR**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Gondrong No. 10 RT. 004/ RW. 006, Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang – Banten;
160. Nama : **MUHAMAD**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : KP. Gempol Sari RT 005/007 Kelurahan Gempol Sari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
161. Nama : **AHMAD NURJANAH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Lor, RT. 008/ RW. 002, Kelurahan Tegal Kunir Lor, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang – Banten;
162. Nama : **RITA TRIANINGSIH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Nambo Jaya, RT. 003/ RW. 001, Kelurahan Nambo Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang - Banten;
163. Nama : **NGADIYAH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Darussalam Selatan I RT 004/RW 003 Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang – Banten;
164. Nama : **SITI NURJANAH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Halaman 27 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tinggal : Kp. Rawa Kalong RT. 005/002 Kelurahan Pakuhaji, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang – Banten;
165. Nama : **NINA KOMARIAH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Gempol Sari, RT 004/RW 001 Kelurahan Gempol Sari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
166. Nama : **NINA MAHMUD;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Poris Jaya RT. 003/003 Kelurahan Poris Jaya, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang;
167. Nama : **AKBAR;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Buaran, RT. 005/RW 002, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang - Banten;
168. Nama : **SITI RATNAH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp Sangiang R001/ RW 001 Kelurahan Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
169. Nama : **TRI WIDIARTI;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Tanah Tinggi, RT. 003/RW. 006, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat;
170. Nama : **UMI KULSUM;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Halaman 28 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT. 002/RW. 002, Kelurahan Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
171. Nama : **SUMIYATI BINTI SUPRI;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT. 004/RW. 001, Kelurahan Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
172. Nama : **IIN;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Pisangan Cacere, RT. 005/RW. 001, Kelurahan Sarakan, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang – Banten;
173. Nama : **NURHASANAH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Nanggung RT. 003/RW. 003, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang – Banten;
174. Nama : **AMSIAH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Malang, RT. 003/RW. 005, Kelurahan Gempol Sari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
175. Nama : **ANDRI. A;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Selapajang, RT 006 / RW 003, Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang – Banten;
176. Nama : **KANA;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Halaman 29 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tinggal : Kp. Buaran, RT. 002/RW. 002, Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
177. Nama : **SINI BINTI BOSIN**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Kelor, RT. 006/ RW. 002, Kelurahan Kp Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
178. Nama : **DIANAH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
179. Nama : **IMAM**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Gempol Sari, RT. 004/RW. 001, Kelurahan Gempol Sari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
180. Nama : **DAHLIA**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT. 007/RW. 002, Kelurahan Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
181. Nama : **KUSMIYATI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Darussalam Utara II, RT. 002/ RW. 006, Batusari, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang - Banten;
182. Nama : **MUMU MARYATI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Halaman 30 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tinggal : Jalan Daan Mogot Km 21, RT. 001/ RW. 003, Kelurahan Batuaceper, Kecamatan Batuaceper, Kota Tangerang - Banten;
183. Nama : **MUHAMAD;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Minyak, RT 004 / RW 003, Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
184. Nama : **ENI BINTI TAMIN;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Gempol Sari, RT. 004./RW. 003, Kelurahan Gempol Sari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
185. Nama : **SUKIRAH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Jalan Darussalam Selatan, RT. 005/ RW. 003, Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuaceper, Kota Tangerang - Banten;
186. Nama : **M. NASIR BIN JANIN;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Kelor, RT. 004/RW. 001, Kelurahan Kp Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
187. Nama : **SINTO;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Jalan Meteroli Gg Melati RT. 002/RW. 008 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang; Banten;
188. Nama : **NEMIH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Halaman 31 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tinggal : Kp. Maneno RT. 001/002 Kelurahan Gaga,
Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang
- Banten;
189. Nama : **NASIN**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Gempol Sari RT. 001/001 Kelurahan
Gempol Sari, Kecamatan Sepatan Timur,
Kabupaten Tangerang - Banten;
190. Nama : **SITI ROHANA BINTI ROSID**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Tangga Jiman, RT. 005/002 Kelurahan
Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur,
Kabupaten Tangerang - Banten;
191. Nama : **MAKOM**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Utan Jati, RT. 003/RW. 001, Kelurahan
Jati Mulya, Kecamatan Sepatan Timur,
Kabupaten Tangerang – Banten;
192. Nama : **WATI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Pulo Sari, RT. 004/RW. 005, Kelurahan
Gempol Sari, Kecamatan Sepatan Timur,
Kabupaten Tangerang – Banten;
193. Nama : **MARSAN BIN UCANG**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT 007 / RW 002, Kelurahan
Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur,
Kabupaten Tangerang – Banten;
194. Nama : **KOMALA MARYATI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Halaman 32 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tinggal : Darussalam Selatan II, RT 001 / RW 002,
Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper,
Kota Tangerang - Banten;
195. Nama : **SITI ROHMAH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Bulak Engkong, RT 003 / RW 004,
Kelurahan Kampung Kelor, Kecamatan
Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang –
Banten;
196. Nama : **ALIN;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT 003 / RW 001, Kelurahan
Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur,
Kabupaten Tangerang – Banten;
197. Nama : **ROSMIATI;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT 002 / RW 002, Kelurahan
Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur,
Kabupaten Tangerang – Banten;
198. Nama : **DAWIYAH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Gempol Sari, RT 004 / RW 004,
Kelurahan Gempol Sari, Kecamatan Sepatan
Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
199. Nama : **ANITA NOVILIA;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Darussalam Utara 1, RT. 001/RW. 004,
Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper,
Kota Tangerang – Banten;
200. Nama : **SITI KOMARIAH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Halaman 33 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT. 001/RW. 002 Kelurahan Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
201. Nama : **SUSILAWATI BINTI NENGSEN**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp Sukadiri, RT. 002/RW. 007 Kelurahan Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang – Banten;
202. Nama : **JUMAH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT. 002/RW. 002 Kelurahan Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
203. Nama : **ROSIDAH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
204. Nama : **SUSIH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT. 006/RW. 002, Kelurahan Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
205. Nama : **NITA AULIYASIH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Beduyut, RT. 001/RW. 002, Kelurahan Rawa Boni, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang – Banten;
206. Nama : **TANI BINTI TARI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Halaman 34 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Kp. Pondok Kelor, RT. 003/RW. 004,
Kelurahan Pondok Kelor, Kecamatan
Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang –
Banten;

207. Nama : **NENIH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Jalan Brigjen Katamso No 1, RT. 003/RW.
007 Kelurahan Kota Bambu Selatan,
Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat – DKI;

208. Nama : **ACAH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT. 005/RW. 002, Kelurahan
Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur,
Kabupaten Tangerang - Banten;

209. Nama : **BADRIAH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Gempol Sari, RT. 004/RW. 001,
Kelurahan Gempol Sari, Kecamatan Sepatan
Timur, Kabupaten Tangerang - Banten;

210. Nama : **JAWIYAH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kenanga, RT. 006/RW. 004, Kelurahan
Kenanga, Kecamatan Cipondoh, Kota
Tangerang - Banten;

211. Nama : **NURHAYATI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT 001 / RW 002, Kel.
Sangiang, Kecamatan Sepatan, Kab
Tangerang – Banten;

212. Nama : **ENDI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Halaman 35 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Kp. Pansor, RT. 005/RW. 003, Kelurahan Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;

213. Nama : **NINING;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Kapuk RT 007/RW 012 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

214. Nama : **SUMIYATI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Kp. Sangiang RT 001/RW 002, Kelurahan Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur, Kab Tangerang – Banten;

215. Nama : **UMAMMA;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Batu Jaya Timur, RT 003 / RW 005, Kelurahan Batu Jaya, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang - Banten;

216. Nama : **JULIAN;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Kp. Nagrak RT 001/RW 006 Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang - Banten;

217. Nama : **LIN MOY;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Kp. Kedaung Barat, RT 003 / RW 001, Kelurahan Kedaung Barat, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;

218. Nama : **YANIH;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Halaman 36 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Kp. Minyak RT 002 / RW 003, Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;

219. Nama : **NAPSIYAH;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT 003 / RW 002, Kelurahan Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;

220. Nama : **LINDA MELATI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Pintu Kapuk, RT 023 / RW 011, Kelurahan Bojong Renged, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang – Banten;

221. Nama : **SUPARMI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Kp. Pangkalan, RT 004 / RW 010, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat – DKI;

222. Nama : **SUTARNI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Kp. Karang Anyar, RT. 004/RW. 02, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang - Banten;

223. Nama : **ULYANAH;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Jalan Darussalam Selatan I, RT. 003/RW. 003 Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang - Banten;

224. Nama : **SUPRIYATI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Halaman 37 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jalan Darussalam Utara II, RT. 003/RW. 006
Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper,
Kota Tangerang - Banten;

225. Nama : **MINARTI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Jalan Darussalam Utara I, RT. 004/RW. 005,
Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper,
Kota Tangerang – Banten;

226. Nama : **HALIMAH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT. 001/RW. 001, Kelurahan
Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur,
Kabupaten Tangerang – Banten;

227. Nama : **MARYATI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Darussalam Selatan I, RT. 003/RW. 003,
Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper,
Kota Tangerang - Banten;

228. Nama : **SARIKAH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Karanganyar, RT. 002/RW. 001,
Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan
Neglasari, Kota Tangerang - Banten;

229. Nama : **LINDA ERLINDA**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Gaga, RT. 003/RW. 004 Kelurahan
Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta
Barat;

230. Nama : **MARLINA**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Halaman 38 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Kp. Pabuaran Tumpeng, RT. 002/ RW. 002
Kelurahan Pabuaran Tumpeng, Kecamatan
Karawaci, Kota Tangerang - Banten;

231. Nama : **ERNIAWATI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Darussalam Selatan II, RT. 001/ RW. 004,
Kelurahan Batusari, Kecamatan Batu Ceper,
Kota Tangerang - Banten;

232. Nama : **WIWIK ANGGRAENI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Jalan Almuhajirin Gg. Sawah IV, RT. 004/
RW. 006 Kelurahan Tanah Tinggi,
Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang -
Banten;

233. Nama : **INI BINTI NAIN;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Kp. Gempol Sari, RT. 003/ RW. 003,
Kelurahan Gempol Sari, Kecamatan Sepatan
Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;

234. Nama : **SRI MULYANI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Trasan, RT. 003/ RW. 010, Kelurahan
Trasan, Kecamatan Jumiring, Kabupaten
Klaten - Jawa Tengah

235. Nama : **MULYANAH;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Kp. Gempol Sari RT. 005/RW. 003,
Kelurahan Gempol Sari, Kecamatan Sepatan
Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;

236. Nama : **HAFIDOH;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Halaman 39 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Tanah Tinggi, RT. 002/RW. 005, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang – Banten;

237. Nama : **CUCU LIAWATI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Batu Sari Barat RT 002 / RW 001 Kelurahan Batu Sari, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang - Banten;

238. Nama : **SRI SUPINAH;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Jalan Meterologi Gg Melati RT 002/RW 008 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang - Banten;

239. Nama : **JANA BINTI MURSIN;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Kp. Malang, RT. 001/RW. 005, Kelurahan Gempol Sari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;

240. Nama : **NIA SARI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Batujaya Timur, RT. 005/RW. 006, Kelurahan Batujaya, Kecamatan Batuaceper, Kota Tangerang – Banten;

241. Nama : **YULIANAH;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Kp. Kelor, RT 002 / RW 001, Kelurahan Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;

242. Nama : **YULYANTI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Halaman 40 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Kp. Bulak Engkong, RT 001 / RW 004,
Kelurahan Kampung Kelor, Kecamatan
Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang –
Banten;

243. Nama : **SUHERSI WIDIASTUTI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Karang Anyar, RT 002 / RW 005, Kelurahan
Karang Anyar, Kecamatan Neglasari, Kota
Tangerang - Banten;

244. Nama : **AMSIAH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Gempol Sari RT. 002/RW. 002,
Kelurahan Gempol Sari, Kecamatan Sepatan
Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;

245. Nama : **DEDE KURNIASIH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang RT. 007/RW. 002, Kelurahan
Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur,
Kabupaten Tangerang - Banten;

246. Nama : **SUWARNI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Batu Ceper RT. 001/RW. 003, Kelurahan
Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota
Tangerang - Banten;

247. Nama : **MARJUKI BIN MARYUTI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT 001 / RW 002, Kelurahan
Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur,
Kabupaten Tangerang – Banten;

248. Nama : **MAHZUMI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Halaman 41 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jalan Jurumudi Baru, RT. 003/RW. 003,
Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan
Benda, Kota Tangerang - Banten;

249. Nama : **ANA FITRATUN NISA;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Kp. Karang Anyar, RT 003/ RW 005,
Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan
Neglasari Kota, Tangerang - Banten;

250. Nama : **YANTI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Jalan Bouraq, RT. 004/001 Kelurahan
Batusari, Kecamatan Batu Ceper, Kota
Tangerang - Banten;

251. Nama : **NURHAYATI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Kp. Sindang Sana, RT. 004/RW. 003,
Kelurahan Neglasari, Kecamatan Neglasari,
KotaTangerang - Banten;

252. Nama : **SUSIYANI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Kp. Buaran Karolina, RT. 017/RW. 005,
Kelurahan Tegal Kunir Kidul, Kecamatan
Mauk, Kabupaten Tangerang – Banten;

253. Nama : **TINI HERYANTI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Poris Gaga Baru, RT. 005/RW. 002,
Kelurahan Poris Gaga Baru, Kecamatan
Batuceper, Kota Tangerang - Banten;

254. Nama : **SITI TURSINA;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Halaman 42 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jalan Kakap V No. 193, RT. 008 / RW. 009,
Kelurahan Karawaci Baru, Kecamatan
Karawaci, Kota Tangerang - Banten;

255. Nama : **TUKIYEM;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Kp. Poris Gaga Baru, RT 005 / RW 002,
Kelurahan Poris Gaga Baru, Kecamatan
Batuceper, Kota Tangerang - Banten;

256. Nama : **RISKI BUDIARSIH;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Kp. Bulak Waru, RT. 007 / RW. 003,
Kelurahan Bulak Waru, Kecamatan Tarub,
Kabupaten Tegal – Jawa Tengah;

257. Nama : **TRI ASTUTI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Blok 03, RT. 002/RW. 007, Kelurahan
Cikedung Lor, Kecamatan Cikedung,
Kabupaten Indramayu - Jawa Tengah;

258. Nama : **MIMI SUMILAWATI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Kp. Karanganyar, RT. 004/RW. 002,
Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan
Neglasari, Kabupaten Tangerang – Banten;

259. Nama : **SUSI SUSANTI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Kp. Dahu Tengah, RT. 003/ RW. 007,
Kelurahan Parigi, Kecamatan Cikande,
Kabupaten Tangerang – Banten;

260. Nama : **MAI SUSRIATI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Halaman 43 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Kp. Nambo RT. 002/001 Kelurahan Nambo
Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang
- Banten;

261. Nama : **NANA YANTARI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Jalan Kapak V No.197, RT. 008 / RW. 009,
Kelurahan Karawaci Baru, Kecamatan
Karawaci, Kota Tangerang;

262. Nama : **SITI LAELA;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Jalan Hpk Batuceper, RT. 002/RW. 004,
Kelurahan Batuceper, Kecamatan
Batuceper, Kota Tangerang;

263. Nama : **WIWIN WIDARNI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Jalan Jurumudi RT 001/ Rw 005, Kelurahan
Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota
Tangerang – Banten;

264. Nama : **SUYANTI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Kampung Karang Anyar RT 005/ Rw 005,
Kelurahan Karang Sari, Kecamatan
Neglasari, Kota Tangerang – Banten;

265. Nama : **SITI TOTI SUSANTI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Kp. Kedaung Rajeg RT 002/ RW 004
Kelurahan Kedaung Barat, Kecamatan
Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang –
Banten;

266. Nama : **SITI RUSNIA;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Halaman 44 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT. 003/RW. 001, Kelurahan Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Serang– Banten;

267. Nama : **JUNAYAH;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Kp. Padaharan, RT. 013/RW. 003, Kelurahan Garut, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang– Banten;

268. Nama : **SITI ROHANI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Kp. kelor, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;

269. Nama : **SITI KURNIA;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT. 002/RW. 001, Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang - Banten;

270. Nama : **HODIJAH BINTI JAMIT;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan Pt. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Kp. Gaga Kecil, RT. 001/RW. 007 Kelurahan Gempol Sari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;

271. Nama : **FITRIAH;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Jalan Darussalam Utara I, RT. 004/RW. 006 Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang;

272. Nama : **EVA ROSANA;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Halaman 45 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jalan Batusari Barat, RT. 004/RW. 001
Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper,
Kota Tangerang;

273. Nama : **SUSWATI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Darussalam Selatan 1, RT. 005/RW. 003,
Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper,
Kota Tangerang – Banten;

274. Nama : **IIN NURAINI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Jalan KH. Agus Salim GG Sawo 1, RT. 002/
RW. 005 Kelurahan Poris Plawad,
Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang;

275. Nama : **ISMAWATI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Jalan KH. Agus Salim, GG Sawo 1, RT. 002/
RW. 005, Kelurahan Poris Plawad,
Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang –
Banten;

276. Nama : **MUHAMAD NURIYAMAN;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Kp. Pangsor, RT. 006/ RW. 003, Kelurahan
Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur,
Kabupaten Tangerang – Banten;

277. Nama : **SITI NURHAYATI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Darussalam Selatan 1, RT. 005/ RW. 003,
Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper,
Kota Tangerang;

278. Nama : **NUR PATSIAH;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Halaman 46 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tinggal : Kp. Buaran Jarak, RT. 003/ RW. 001,
Kelurahan Bonisari, Kecamatan Pakuhaji,
Kabupaten Tangerang - Banten;
279. Nama : **TATI KUSUMAWATI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Batujaya Timur, RT. 002/ RW. 005,
Kelurahan Batujaya, Kecamatan Batuceper,
Kota Tangerang;
280. Nama : **RINA YULYANAH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT. 001/ RW. 002, Kelurahan
Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur,
Kabupaten Tangerang – Banten;
281. Nama : **DAHLIA**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Karanganyar, RT. 001/ RW. 004,
Kelurahan Karanganyar, Kecamatan
Neglasari, Kota Tangerang – Banten;
282. Nama : **WIDYANINGSIH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Rawa Iele, RT. 003/ RW. 010, Kelurahan
Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta
Barat;
283. Nama : **SAPNAH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Buaran KD Besar, RT. 004/ RW. 006,
Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang,
Kota Tangerang – Banten;
284. Nama : **LUSWATI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Halaman 47 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jalan Batu Jaya Timur, RT. 006/ RW. 005,
Kelurahan Batujaya, Kecamatan Batuceper,
Kota Tangerang;

285. Nama : **RITA;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Jalan Poris Gaga, Baru RT. 005/RW. 002,
Kelurahan Poris Gaga Baru, Kecamatan
Batuceper, Kota Tangerang;

286. Nama : **DEWI LESTARI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Darussalam Selatan II, RT. 004/RW. 004,
Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper,
Kota Tangerang;

287. Nama : **M. ROBI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Kp. Sangiang RT. 003/RW. 001, Kelurahan
Sangiang, Kecamatan Sepatan timur,
Kabupaten Tangerang – Banten;

288. Nama : **AGUS NANDAR;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Kp. Cilongok RT 004/RW 04 Kelurahan
Pakuhaji, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten
Tangerang – Banten;

289. Nama : **HAMIDAH;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Jalan Darussalam Selatan I RT. 004/RW.
003, Kelurahan Batusari, Kecamatan
Batuceper, Kota Tangerang – Banten;

290. Nama : **NURBAITI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Halaman 48 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tinggal : Jalan Pintu Air RT 003 / RW 008, Kelurahan Belendung, Kecamatan Benda, Kota Tangerang – Banten;
291. Nama : **KHOMSIYAH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Batusari Barat RT. 004/001, Kelurahan Batusari, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang - Banten;
292. Nama : **ANDIKA**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Lebak, RT 003/RW 009 Kelurahan Rawa Bengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang – Banten;
293. Nama : **YANAH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang RT 05 / RW 02, Kelurahan Sangiang, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang – Banten;
294. Nama : **MASWIN**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT. 003/RW. 004, Kelurahan Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang – Banten;
295. Nama : **MARSIAH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Dongkal, RT 004 / RW 003, Kelurahan Gaga, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang – Banten;
296. Nama : **NURHAYATI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Halaman 49 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tinggal : Jalan Poris Gaga Baru RT 003/RW 001
Kelurahan Poris Gaga Baru, Kecamatan
Batuceper, Kota Tangerang;
297. Nama : **RINA LIANA**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Karang Anyar, RT 001 / RW. 001, Kelurahan
Karang Anyar, Kecamatan Neglasari, Kota
Tangerang – Banten;
298. Nama : **BADRIAH BINTI JUMADI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Jalan Kedaung Barat, RT. 001/RW. 001
Kelurahan Kedaung Barat, Kecamatan
Sepatan, Kabupaten Tangerang - Banten;
299. Nama : **SRI ASTUTI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Karang Anyar, RT 004/ RW 002,
Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan
Neglasari, Kota Tangerang - Banten;
300. Nama : **SALMAH BINTI MURSIN**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Kp. Gempol sari RT 004/ RW 003, Kelurahan
Gempol Sari, Kecamatan Sepatan Timur,
Kabupaten Tangerang – Banten;
301. Nama : **YENI ANGGRAINI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;
Tempat Tinggal : Jalan Darussalam Utara II RT 004/ RW 006,
Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper,
Kota Tangerang – Banten;
302. Nama : **MARYATI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Halaman 50 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jalan Batusari Barat, RT 004/ RW 001,
Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper,
Kota Tangerang – Banten;

303. Nama : **SUMARNI**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Jalan Karang Anyar, RT 002/ RW 005,
Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan
Neglasari, Kota Tangerang – Banten;

304. Nama : **YULIANAH**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan PT. Gabri Indo Italy;

Tempat Tinggal : Kp. Bayur kali RT 002 / RT 004, Kelurahan
Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur,
Kabupaten Tangerang – Banten;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. H. Soehodo Kismosardjono, S.H;
2. Ir. H. Hermanto Achmad, S.H., M.M., MBA;
3. Hermawanto, S.H;
4. Junaidi Abdillah, SPd., S.H;
5. Indah Saptorini, S.H., M.H;
6. Ahmad Partodewo, S.H;
7. Dede Kusnadi, S.H;
8. Muzayin, SPd., S.H;
9. Widhi Cahyono Putro, S.H;
10. Hardiansyah, S.H;
11. Indra Plaza, S.H;
12. Budi Waluyo, S.H;
13. Subroto, S.H;
14. Tomi, S.H;
15. Afif Johan, S.T;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, Konsultan Hukum dan Para Legal dari “LBH YUSTEK”, beralamat di Jalan KH. Agus Salim Nonor 14, Poris Plawad, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 067/SK-LBH YUSTEK/PTUN/XI/2016 tanggal 14 Nopember 2016;

Halaman 51 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA;

Adapun yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah:

Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/Tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016 Kepada PT Gabri Indo Italy 2016 tertanggal 18 Januari 2016;

B. TENGGANG WAKTU GUGATAN;

1. Bahwa objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016 Tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013 Kepada PT Gabri Indo Italy diterbitkan tanggal 18 Januari 2016;

Perlu diperhatikan bahwa Para Penggugat hanya memiliki "Petikan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016" meskipun telah mengupayakan berbagai cara dan upaya untuk mendapatkan salinan Surat Keputusan *a quo*. Kesulitan memperoleh salinan Surat keputusan *a quo* dapat dilihat secara rinci pada bagian kronologis atau posita gugatan;

2. Bahwa objek sengketa diketahui Para Penggugat pada tanggal 29 Januari 2016. Adapun Para Penggugat mengetahui objek sengketa ketika perusahaan menempelkan petikan objek sengketa pada dinding pabrik. Baru setelah pihak Para Penggugat melakukan klarifikasi dalam pertemuan bipartit pada tanggal 29 Januari 2016, pihak perusahaan memberikan kopi petikan objek sengketa;

3. Bahwa untuk kepentingan melakukan gugatan, Para Penggugat melalui Serikat Buruh Nusantara PT. Gabri Indo Italy berulang kali mendatangi Dinas tenaga kerja Propinsi dan Dinas Tenaga kerja Kota Tangerang untuk meminta salinan Surat Keputusan Gubernur tentang Penangguhan Kenaikan Upah kepada PT. Gabri Indo Italy namun dinyatakan bahwa salinan putusan tersebut tidak ada;

Halaman 52 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pihak Serikat Buruh Nusantara PT. Gabri Indo Italy kemudian mengirimkan surat kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang tertanggal 5 April 2016 dan mendapatkan tanda terima dari pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang tertanggal 6 April 2016 namun ketika ditanyakan, pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang belum menerima kiriman salinan Surat Keputusan tersebut dari pemerintah provinsi;
5. Bahwa pihak Serikat Buruh Nusantara PT. Gabri Indo Italy kemudian mengirimkan surat kepada Dinas Tenaga Kerja propinsi Banten tertanggal 7 April 2016 untuk meminta salinan Surat Keputusan tersebut, namun belum mendapatkan tanggapan hingga gugatan ini dibuat;
6. Bahwa atas dasar itulah Para Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan "Petikan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016 pada tanggal 13 April 2016;
7. Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa tenggang waktu gugatan diajukan adalah sembilan puluh hari sejak objek sengketa itu diterima dengan demikian Para Penggugat berpendapat bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan belum terlampaui;

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;

1. Bahwa Para Penggugat adalah para pekerja yang bekerja pada perusahaan PT. Gabri Indo Italy yang beralamat di Jalan Lio Baru Nomor 30 Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper Kota Tangerang Provinsi Banten, yang kemudian menggabungkan diri ke dalam Serikat Buruh yang bernama Federasi Serikat Buruh Nusantara (FSBN) dengan Tanda Bukti Pencatatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang No. 568.4/309-HI/2015 tertanggal 8 Juni 2015 (Bukti P-1);
2. Bahwa diantara para Penggugat terdapat beberapa pekerja yang menjadi Pengurus Serikat Buruh, dengan demikian sesuai dengan tugas dan kewenangan Serikat Buruh adalah melakukan pembelaan kepada anggotanya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:
Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan



pekerja dan buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya; (Bukti P-2);

3. Bahwa sesuai dengan tujuan dibentuknya serikat pekerja, federasi serikat pekerja dan konfederasi serikat pekerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasal 4 ayat (1);

Serikat Pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya;

4. Bahwa secara jelas dan nyata kepentingan Para Penggugat untuk melakukan pembelaan terhadap anggotanya, dalam hal ini melakukan perlawanan terhadap Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016 Tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016 Kepada PT Gabri Indo Italy tertanggal 18 Januari 2016 yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku adalah sah dan dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat, mengakibatkan dilanggarnya hak konstitusi Para Penggugat dan sekaligus merugikan bagi kepentingan Para Penggugat. Adapun bentuk kerugian yang sangat nyata adalah Kerugian Dalam Bentuk Tidak Dapat Hidup Secara Layak dan manusiawi. Kehidupan secara layak dan manusia secara mendasar dapat dijabarkan sebagai suatu kehidupan dimana kebutuhan makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua dapat dipenuhi secara wajar. Tidak terpenuhinya kehidupan yang layak bagi seseorang, berarti menempatkan seseorang atau individu tersebut dalam kehidupan yang tidak manusiawi;

6. Bahwa nilai nominal Upah Minimum Kota (UMK) Kota Tangerang tahun 2016 yang ditetapkan oleh Gubernur Banten dengan Surat Keputusan Nomor 561/Kep.519-Huk/2015 tentang Penetapan Upah minimum Kabupaten/Kota di Propinsi Banten Tahun adalah sebesar Rp. 3.043.950,- Adapun penentuan besaran tersebut berdasarkan pada nilai Kebutuhan Hidup Layak, tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu:



- Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi; 2016 (*vide* bukti P-1)
7. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang juga menjadi dasar atau acuan dalam pengambilan keputusan Gubernur tentang UMK tersebut, terutama Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan (1) Penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. (2) Kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar kebutuhan seorang Pekerja/Buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan;
 8. Bahwa penghitungan upah minimum sebagaimana dijabarkan dengan formula yang terkandung dalam PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Pasal 44 ayat (2) yang menyatakan Formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah $UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi} + \% \Delta \text{PDBt})\}$;
 9. Bahwa Kebutuhan Hidup Layak adalah menentukan standar upah seorang buruh untuk dapat hidup dengan layak, hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 1 angka 1 Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, yaitu:
"Kebutuhan hidup layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan";
 10. Bahwa dengan adanya objek sengketa *a quo* menyebabkan kerugian yang mendasar bagi setiap Para Penggugat beserta keluarganya untuk dapat hidup layak setiap bulannya. Perlu dipahami juga bahwa tidak dibayarkannya upah minimum, yang juga merupakan jaring pengaman bagi warganegara untuk dapat hidup secara layak, berarti menempatkan warganegara dalam kehidupan yang tidak layak. Hal yang paling sering dijumpai dan juga terjadi pada Para Penggugat adalah menumpuknya hutang karena pendapatan/upah yang tidak dibayarkan secara layak;
 11. Bahwa hak konstitusi Para Penggugat yang dilanggar adalah hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti yang diatur dalam Pasal



88 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu:

“Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”;

12. Bahwa selanjutnya Penjelasan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan menjelaskan lebih detail mengenai “penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak” yaitu:

“Yang dimaksud dengan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak adalah jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua”;

13. Bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat yaitu:

a. Tidak dapat memenuhi kebutuhan makanan dan minuman secara layak;

Bahwa dengan dibayarkannya upah Para Penggugat dibawah nilai nominal upah minimum maka setiap Para Penggugat tidak dapat membeli makanan dan minuman yang layak guna menghidupi diri beserta keluarganya;

b. Tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang secara layak;

Bahwa dengan dibayarkannya upah Para Penggugat dibawah nilai nominal upah minimum maka setiap Para Penggugat tidak dapat membeli kebutuhan sandang secara layak guna memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar bagi diri beserta keluarganya;

c. Tidak dapat memenuhi kebutuhan perumahan secara layak;

Bahwa dengan dibayarkannya upah Para Penggugat dibawah nilai nominal upah minimum maka setiap Para Penggugat tidak dapat membayar kontrakan rumah yang menjadi kebutuhan hidup yang mendasar bagi diri beserta keluarganya;

d. Tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan secara layak;

Bahwa dengan dibayarkannya upah Para Penggugat dibawah nilai nominal upah minimum maka setiap Para Penggugat tidak dapat membayar biaya pendidikan sekolah bagi anak-anaknya kebutuhan mendasar bagi seorang anak;

e. Tidak dapat memenuhi kebutuhan kesehatan secara layak;

Bahwa dengan dibayarkannya upah Para Penggugat dibawah nilai



nominal upah minimum maka setiap Para Penggugat tidak dapat membayar biaya kesehatan baik untuk diri maupun keluarganya saat sakit;

- f. Tidak dapat memenuhi kebutuhan rekreasi;

Bahwa dengan dibayarkannya upah Para Penggugat dibawah nilai nominal upah minimum maka setiap Para Penggugat tidak dapat membayar biaya rekreasi untuk hiburan bersama keluarga yang merupakan kebutuhan mendasar bagi diri beserta keluarganya;

- g. Tidak dapat memenuhi jaminan hari tua;

Bahwa dengan dibayarkannya upah Para Penggugat dibawah nilai nominal upah minimum maka setiap Para Penggugat tidak dapat menabung untuk biaya hidup masa depan saat sudah tidak dapat bekerja yang juga merupakan kebutuhan mendasar bagi diri beserta keluarganya;

14. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa *a quo* jelas menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Para Penggugat . Tidak dibayarkannya ketentuan upah minimum jelas membuat Para Penggugat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup layak dan menempatkan Para Penggugat dalam kehidupan yang rentan dan selalu terlibat dalam hutang;

15. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat berdampak besar bagi Para Penggugat yang berakibat tidak dapat hidup dengan layak;

D. POSITA/ALASAN GUGATAN;

Secara kronologis, alasan pengajuan gugatan ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Gabri Indo Italy, dahulunya bernama PT. Udiyana Prima, adalah perusahaan yang bergerak di bidang garmen yang memproduksi jaket, celana, t-shirt dengan merk-merk seperti FREDDY, FREDDY CURVE, FREDDY DIWO, FREDDY WR.UP dan lainnya yang pasar hasil produksinya adalah ekspor. Sepanjang diketahui hasil produksi PT. Gabri Indo Italy diekspor ke negara-negara Italia, Hongkong, Jepang, Rusia dan sebagainya;
2. Bahwa permasalahan penangguhan upah yang terjadi di PT. Gabri Indo Italy diawali ketika pada tanggal 12 November 2015 pihak manajemen menyampaikan keinginannya melakukan penangguhan upah tahun 2016 dan akan membayarkan upah untuk tahun 2016 sebesar Rp.



2.730.000,00 kepada Para Penggugat melalui Serikat Buruh Nusantara (SBN);

3. Bahwa kemudian Para Penggugat melalui Serikat Buruh Nusantara dalam perundingan *bipartite* yang dilakukan pada tanggal 20 November 2015. Pada perundingan *bipartite* tersebut, pihak Serikat Buruh menyatakan menolak keinginan perusahaan untuk melakukan penangguhan upah tahun 2016. Hal ini dapat dibuktikan dengan risalah perundingan *bipartite* pertama tertanggal 20 November 2015 (bukti P-4);
4. Bahwa karena perundingan *bipartite* pertama tidak tercapai kesepakatan (gagal), maka dilakukan perundingan *bipartite* kedua pada tanggal 30 November 2015 dengan hasil yang sama, bahwa tidak ada kesepakatan, karena pihak Serikat Buruh menolak penangguhan (bukti P-5);
5. Demikian juga dalam perundingan *bipartite* ketiga yang dilakukan pada tanggal 18 Desember 2015. Pihak perusahaan tetap menyatakan keinginannya untuk melakukan penangguhan upah dan membayarkan upah sebesar Rp.2.750.000,00 sementara pihak Serikat Buruh menyatakan tetap menolak keinginan tersebut (bukti P-6);
6. Bahwa adapun alasan penolakan yang dilakukan oleh Para Penggugat melalui Serikat Buruh Nusantara sebenarnya sangat kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, karena menurut penghitungan Para Penggugat yang tergabung dalam Serikat Buruh Nusantara, kondisi perusahaan masih bagus dan order produksi lancar tanpa kendala yang berarti;
7. Bahwa diketahui sejak tanggal 30 Nopember 2015 Pihak manajemen perusahaan mulai melakukan upaya untuk mendapatkan tandatangan dari para pekerja yang tidak tergabung dalam Serikat Buruh Nusantara (bukan anggota serikat Pekerja/Buruh) sebagai persyaratan untuk melakukan penangguhan upah tahun 2016;
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 pihak Perusahaan menyebarkan dan/atau membagikan angket/fom penandatanganan kepada karyawan untuk menyepakati penangguhan upah tahun 2016, adapun dalam pengamatan Para Penggugat, yang ditugaskan oleh pihak manajemen perusahaan untuk mengumpulkan tandatangan karyawan adalah:
 - a. Ibu. Muji (Kepala Quality Control)



- b. Ibu. Khotijah (*Supervisor Pressing*)
 - c. Ibu. Sukmaya (*Supervisor Packing*)
 - d. Ibu. Devi (*Supervisor Line 1*)
 - e. Bapak. Agus Nandar (*Supervisor Line 3*)
 - f. Bapak. Dasuki (*Supervisor Line 4*),
 - g. Bapak. Mugeni (*Supervisor Line 5*),
 - h. Bapak. Imam (*Supervisor Line 6*),
 - i. Ibu. Amsah (*Supervisor Line 7*),
 - j. Bapak. Sanusi (*Supervisor Line 8*),
 - k. Ibu. Musnainiroh (*Supervisor Line 9*)
9. Bahwa dalam pengumpulan tandatangan tersebut, seluruh pekerja yang menjadi anggota Serikat Buruh Nusantara menolak untuk melakukan tandatangan kecuali pekerja yang tidak menjadi anggota Serikat Buruh Nusantara karena diluar pengetahuan Para Penggugat;
10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 pihak Perusahaan kembali melakukan upaya pencarian dukungan melalui pengumpulan tandatangan pekerja yang tidak menjadi anggota Serikat Buruh Nusantara (SBN-KASBI) dengan cara memanggil satu persatu pekerja keruangan HRD dan juga Melalui Supervisor departemennya masing-masing;
11. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 pihak perusahaan melakukan upaya yang sama terhadap pekerja non anggota Serikat Buruh Nusantara dan pekerja kontrak untuk menandatangani kesepakatan penangguhan upah, dengan cara memanggil satu persatu kepada pekerja tersebut ke ruangan HRD;
12. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2016 Jam 11.30 Wib Pihak Pengurus Tingkat Perusahaan Serikat Buruh Nusantara PT. Gabri Indo Italy berupaya mengirim email kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten guna menyampaikan agar supaya mengkaji lebih teliti atas berkas pengajuan penangguhan upah yang disampaikan oleh pihak PT. Gabri Indo Italy, namun tidak ada tanggapan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten (bukti P-7);
13. Bahwa Pada hari yang sama tanggal 7 Januari 2016 jam 13.00 wib setelah istirahat makan siang ada 2 orang team verifikasi dari provinsi Banten yang datang ke perusahaan. Adapun nama petugas verifikasi tersebut adalah: Ibu Leoni (Disnaker Provinsi Banten) dan Bapak Kusna (LKS Tripartit Provinsi Banten) Dalam hal melakukan verifikasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investigasi Ke PT. Gabri Indo Italy, mereka memanggil 3 (tiga) orang karyawan yaitu : 1. Khomsiah (Adm Ironing/ bagian gosok), 2. Nurhayati (Adm Pressing), 3. Evi (Adm Treaming/ bagian buang benang) perlu diketahui bahwa mereka adalah bukan anggota Serikat Buruh Nusantara dan ketiganya dipanggil untuk dimintai keterangan;

14. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2016 atas nama Pengurus Tingkat Perusahaan Serikat Buruh Nusantara PT. Gabri Indo Italy kembali mengirimkan email ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten dan secara tegas kami menyampaikan menolak penangguhan upah yang diajukan oleh perusahaan. Namun tidak ada jawaban dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten (bukti P-8);
15. Pada tanggal 20 Januari 2016 adalah tanggal seperti biasa kami menerima upah per periode dua minggu sekali, namun upah kami belum naik sebagaimana yang telah ditentukan sesuai dengan SK Gubernur Banten tahun 2016 (bukti P-9);
16. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2016 kami atas nama Serikat Buruh Nusantara PT. Gabri Indo Italy menyampaikan surat kepada Management untuk melakukan perundingan yang kami agendakan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016, namun perusahaan tidak langsung merespon surat kami (bukti P-10);
17. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 pihak management memberikan jawaban atas surat yang kami ajukan yang pada intinya pihak perusahaan bersedia berunding pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 (bukti P-11);
18. Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 tepatnya pukul 10.30 Wib pihak management menempel Pengumuman dan Kutipan Keputusan Gubernur Banten, mengenai penangguhan upah tahun 2016 sebesar Rp 2.730.000. Dengan adanya pengumuman yang ditempel oleh pihak perusahaan tersebut maka kami seluruh pengurus SBN PT. Gabri Indo Italy mendatangi ruang HRD (Bapak. Mukhlis) dan (Bapak. Prasetyo) untuk mengklarifikasi tentang penempelan Pengumuman dan Kutipan Keputusan Gubernur Banten tentang penangguhan upah tahun 2016, dalam pertemuan tersebut mereka menyatakan bahwa perusahaan telah mendapatkan Surat Keputusan Penangguhan Upah tahun 2016 dari Provinsi Banten. Kemudian pada jam 13.00 wib Kami Pengurus Serikat Buruh Nusantara mengadakan perundingan bipartit dengan pihak management tentang UMK tahun 2016 yang belum

Halaman 60 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017



dijalankan oleh perusahaan secara keseluruhan kepada karyawan. Dalam perundingan tersebut pihak management menyampaikan bahwa akan tetap menjalankan upah tahun 2016 sesuai Surat Keputusan Penangguhan yang di terbitkan Gubernur Banten (bukti P-12);

19. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 kami dari Pengurus Serikat Buruh Nusantara PT. Gabri Indo Italy yang didampingi oleh Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Nusantara yang diwakili sdr. Poniman berupaya menyampaikan surat penolakan penangguhan upah tahun 2016 dan kami bertemu dengan bapak Untung selaku Kabid Hubungan Industrial dan Ibu Leoni serta beberapa orang dari bagian HI Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten. Dan dari pernyataan Ibu Leoni selaku team verifikasi yang datang ke Perusahaan PT.Gabri Indo Italy pada tanggal 7 januari 2016 menyatakan bahwa berdasarkan pernyataan 3 (tiga) orang karyawan yakni Khomsiah, Nurhayati dan Evi (Ketiganya bukan anggota serikat buruh) menyatakan tidak ada Serikat Buruh/ Serikat Pekerja, di perusahaan tersebut. Di saat yang sama akhirnya Dinas Tenaga Kerja Provinsi menyatakan Tahun 2016 walaupun memang serikat Buruh tidak menerima akan petikan Surat Keputusan Gubernur tersebut maka silahkan saja mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) (bukti P-13);
20. Bahwa untuk kepentingan melakukan gugatan, pihak Serikat Buruh Nusantara PT. Gabri Indo Italy berulang kali mendatangi Dinas tenaga kerja Propinsi dan Dinas Tenaga kerja Kota Tangerang untuk meminta salinan Surat Keputusan Gubernur tentang Penangguhan Kenaikan Upah kepada PT. Gabri Indo Italy namun dinyatakan bahwa salinan putusan tersebut tidak ada;
21. Bahwa pihak Serikat Buruh Nusantara PT. Gabri Indo Italy kemudian mengirimkan surat kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang tertanggal 5 April 2016 dan mendapatkan tanda terima dari pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang tertanggal 6 April 2016 namun ketika ditanyakan, pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang belum menerima kiriman salinan Sk tersebut dari propinsi (bukti P-14);
22. Bahwa pihak Serikat Buruh Nusantara PT. Gabri Indo Italy kemudian mengirimkan surat kepada Dinas Tenaga Kerja propinsi Banten tertanggal 7 April 2016 untuk meminta salinan Sk tersebut, namun belum mendapatkan tanggapan hingga gugatan ini dibuat (bukti P-15);



23. Bahwa berdasarkan kronologis dan fakta-fakta diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai pelanggaran atau penyimpangan terhadap berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan *a quo*. Berbagai pelanggaran tersebut diantaranya adalah:

- a. Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 231 Tahun 2003 tentang Tata cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan;
(2) Permohonan penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat;
(3) Dalam hal di perusahaan terdapat 1 (satu) Serikat Pekerja /Serikat Buruh yang memiliki anggota lebih 50 % dari seluruh pekerja di perusahaan, maka serikat pekerja/serikat buruh dapat mewakili pekerja/buruh dalam perundingan untuk menyepakati penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
- b. Fakta dan bukti menunjukkan bahwa di PT. Gabri Indo italy terdapat serikat buruh yang telah tercatat secara sah di Dinas tenaga Kerja Kota Tangerang. Keberadaan serikat pekerja bahkan telah ada sejak PT. Gabri Indo Italy masih bernama Pt. Udiyana Prima. Keberadaan Serikat Buruh Nusantara PT. Gabri Indo Italy merupakan serikat mayoritas dengan jumlah anggota lebih dari 50 persen dari jumlah pekerja sebagai tertuang dalam (bukti P-1 dan bukti P-2);
- c. Bahwa terjadi juga pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Kepmenakertrans nomor 231 Tahun 2003 tentang Tata cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum terutama Pasal 3 ayat (7) yang menyatakan;
(7) Dalam hal di perusahaan belum terbentuk serikat pekerja/serikat buruh, maka perundingan untuk menyepakati penangguhan pelaksanaan upah minimum dibuat antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang mendapat mandat untuk mewakili lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) penerima upah minimum di perusahaan;
- d. Pada kenyataannya, perwakilan pekerja yang menyepakati atau memberikan persetujuan penangguhan upah minimum tidaklah memiliki mandat untuk melakukan hal tersebut. Bahkan diketahui



juga bahwa pekerja yang sebelumnya di klaim oleh perusahaan menyetujui penangguhan upah ternyata memberikan dukungan kepada Serikat Buruh Nusantara PT. Gabri Indo Italy untuk menolak penangguhan upah yang disebarakan melalui angket yang diedarkan secara sukarela dan tanpa paksaan. (bukti P-16);

e. Bahwa terdapat pelanggaran dan penyimpangan terhadap Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Pasal 3 yang dinyatakan dalam Pasal 3 (tiga) Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi:

- e.1. Asas Kepastian Hukum;
- e.2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
- e.3. Asas Kepentingan Umum;
- e.4. Asas Keterbukaan;
- e.5. Asas Proporsionalitas;
- e.6. Asas Profesionalitas; dan;
- e.7. Asas Akuntabilitas;

24. Bahwa Para Penggugat berpendapat bahwa asas yang dilanggar sebagaimana tersebut diatas adalah:

a. Asas kepastian Hukum;

Diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat jelas tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan prosedur penangguhan upah minimum yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan *juncto* Kepmenakertrans No. 231 tahun 2003 sehingga melanggar kepatutan dan keadilan bagi kepentingan setiap Para Penggugat;

Pada faktanya, pejabat atau instansi yang bertugas dan berwenang untuk mengurus persoalan penangguhan upah minimum telah lalai menjalankan tugasnya untuk melakukan verifikasi yang lebih detail dan bertanggungjawab. Hal ini dapat dilihat dari tidak dilibatkannya serikat buruh, dalam hal ini Serikat Buruh Nusantara PT. Gabri Indo Italy, dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi dari Dewan Pengupahan Propinsi. Terkesan tim verifikasi hanya



mengutamakan data yang diberikan oleh pihak perusahaan semata;

Padahal, sudah seharusnya Tergugat melakukan berbagai upaya pengecekan dan konfirmasi informasi melalui tim verifikasi atau Dewan Pengupahan Propinsi Banten sesuai dengan asas-asas yang terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Pihak Tergugat sudah selayaknya mengetahui keberadaan Serikat Buruh Nusantara PT. Gabri Indo Italy yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang serta memberikan tindak lanjut atas email dan surat mengenai penolakan penangguhan upah yang dikirimkan oleh serikat buruh;

Oleh karena itu, maka objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan;

b. Asas Kepentingan Umum;

Bahwa asas ini menghendaki pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu. Dengan kata lain dalam setiap keputusan Pejabat TUN seperti Tergugat harus memprioritaskan kepentingan umum terlebih dahulu yaitu kepentingan Para Penggugat;

Bahwa yang terjadi adalah Tergugat menerbitkan objek sengketa yang secara nyata hanyalah berdasarkan kepentingan Pengusaha dan telah mengesampingkan Kepentingan Umum yaitu mendahulukan kesejahteraan Para Penggugat beserta keluarganya; maka objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan;

c. Asas Akuntabilitas;

Asas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Tergugat, melalui instansi yang berwenang dibawahnya, tidak memperdulikan keberatan dari Para Penggugat dalam proses pengajuan penangguhan upah minimum yang telah



mengirimkan email dan keberatan. Maka sudah selayaknya, objek sengketa *a quo* dibatalkan;

d. Asas Keterbukaan;

Asas ini mengatur agar penyelenggara pemerintahan membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;

Tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan *a quo* sampai saat ini tidak pernah membuka diri untuk memberikan informasi kepada Para Penggugat terkait salinan utuh objek sengketa ataupun kewajiban Perusahaan memenuhi syarat-syarat izin penangguhan upah minimum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan *juncto* Kepmenakertrans No. 231 Tahun 2003. Selain itu, dalam proses penangguhan upah tahun 2016, baik pihak perusahaan maupun pihak pemerintah telah bersikap tidak terbuka dalam melakukan verifikasi. Terlebih pihak serikat pekerja tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Oleh karenanya, sudah selayaknya bahwa objek sengketa *a quo* dibatalkan;

Bahwa keseluruhan paparan dan argumentasi yang terkandung dalam kronologis, paparan mengenai pelanggaran terhadap aturan hukum dan asas umum pemerintahan yang baik diatas telah jelas menunjukkan bahwa objek sengketa *a quo* haruslah dibatalkan;

E. PERMOHONAN PENUNDAAN;

Bahwa Para Penggugat memohon agar pelaksanaan objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat untuk ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Dasar hukum Undang-Undang PTUN Pasal 67 ayat (4). Bahwa Undang-Undang PTUN Pasal 67 ayat (4) menyatakan bahwa:

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;



b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”;

Bahwa Para Penggugat telah menguraikan argumentasi mengenai syarat “keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan” dan pentingnya objek sengketa *a quo* untuk dilakukan penundaan dalam pemberlakuannya:

1. Bahwa anggota Penggugat beserta keluarganya tidak dapat memenuhi kebutuhan makanan dan minuman secara layak;
2. Bahwa anggota Penggugat beserta keluarganya tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang secara layak;
3. Bahwa anggota Penggugat beserta keluarganya tidak dapat memenuhi kebutuhan perumahan secara layak;
4. Bahwa anggota Penggugat beserta keluarganya tidak dapat memenuhi kebutuhan Pendidikan, Rekreasi & Olahraga secara layak;
5. Bahwa anggota Penggugat beserta keluarganya tidak dapat memenuhi kebutuhan kesehatan secara layak;

Karena berdasarkan penjelasan mengenai kenaikan inflasi di Provinsi Banten dan terutama Kota Tangerang membuat harga bahan pokok, papan, dan sandang naik sehingga membuat pengeluaran buruh bertambah sedangkan penghasilan (upah minimum) yang diterima sesungguhnya tidaklah memadai dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, apalagi dengan adanya penanguhan upah tahun 2016 sebagaimana diatur dalam objek sengketa *a quo*;

Dengan demikian, demi hukum Majelis Hakim perkara *a quo* wajib mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk melakukan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat demi terhindarnya anggota Penggugat beserta keluarganya dari kerugian lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. PERMOHONAN PENUNDAAN;

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016 tertanggal 18 Januari 2016 Tentang Persetujuan Penanguhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016 Kepada PT Gabri Indo Italy tertanggal 18 Januari 2016; dan tindakan administrasi lebih lanjut;

II. DALAM POKOK PERKARA;

- 1) Mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat secara keseluruhan;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016 Tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016 Kepada PT Gabri Indo Italy tertanggal 18 Januari 2016;
- 3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016 Tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016 Kepada PT Gabri Indo Italy tertanggal 18 Januari 2016;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana Gugatan tersebut, dianggap termuat seluruhnya dalam Eksepsi dan Jawaban perkara ini;
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat pada pokoknya mengenai mohon batal dan atau tidak sah Keputusan Gubernur Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016, tanggal 18 Januari 2016, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum tahun 2016;
3. Bahwa PT. Gabri Indo Italy Berdiri dan beroprasional mulai bulan Agustus 2014 berdasarkan Akta Notaris Suprianto, SH, Akta Nomor 17 tanggal 21 Agustus 2014;
4. Bahwa dimohon periksa, Para Penggugat Hermansyah Dkk yang merupakan pengurus Federasi Serikat Buruh Nusantara (FSBN) PT. Gabri Indo Italy yang berjumlah 304 orang mengajukan gugatan pembatalan Keputusan Gubernur Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016, tanggal 18 Januari 2016, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum tahun 2016, keliru, salah dan tidak memiliki alas hukum karena Keputusan Gubernur *a quo* tidak ditujukan kepada Para Penggugat;

Halaman 67 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Para Penggugat tidak mengerti dan tidak memahami hukumnya oleh karenanya Para Penggugat tidak memiliki *Persona Standy In Judicio*, sehingga agar terang benderang perlu dijelaskan:
 - 1) Keputusan *a quo* diberlakukan bagi para perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Provinsi Banten yang mengajukan permohonan penangguhan bukan kepada Buruh PT Gabri Indo Italy termasuk bukan kepada Para Penggugat;
 - 2) Penetapan Upah Minimum oleh Tergugat baik penetapan Upah Minimum Provinsi Maupun Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kota diperuntukan bukan kepada Para Penggugat yang nota benenya sudah bekerja lebih dari 1 (satu) tahun tetapi diperuntukan bagi pekerja yang masa kerjanya dibawah 1 (satu) Tahun, ketentuan tersebut tertuang atau terdapat dalam;
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Pasal 41 Ayat (1) dan Pasal 42 Ayat (1) yang Berbunyi;
 - Pasal 41 Ayat (1) Gubernur Menetapkan Upah Minimum sebagai jaring pengaman;
 - Pasal 42 Ayat (1) Upah Minimum sebagaimana dimaksud Pasal 41 Ayat (1) hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun;
 - b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, Pasal 8 yang berbunyi " Upah Minimum yang di Tetapkan Oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun;
 - 3) Sehingga Menjadi tidak jelas dan kabur Gugatan Para Penggugat apakah mewakili para pekerja yang berkeja kurang dari 1 (satu) tahun dan juga apakah mewakili Pekerja dari perusahaan perusahaan mana;
6. Bahwa, kepada Para Penggugat /Kuasanya, dimohon perhatian khusus mengenai:
 - 1) Bahwa Keputusan Gubernur Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016, tanggal 18 Januari 2016, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum tahun 2016, Bukan untuk Para Penggugat tetapi untuk perusahaan perusahaan yang ada di wilayah Provinsi Banten yang terkena Keputusan Gubernur *a quo* karena telah



mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum tahun 2016;

- 2) Bahwa Keputusan Gubernur Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016, tanggal 18 Januari 2016, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum tahun 2016 bersifat umum, tidak bersifat individual, karena diberlakukan tidak kepada orang pribadi atau pada satu perusahaan tetapi untuk perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Provinsi Banten yang terkena Keputusan Gubernur *a quo*;
- 3) Bahwa karena Para Penggugat, "bukan" sebagai pihak yang dikenai Keputusan *a quo*, maka Para Penggugat tidak memenuhi syarat individual menurut Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena itu tidak berhak menggugat perkara *in casu*;
- 4) Bahwa Jika Para Penggugat, sebagai para pekerja PT. Gabri Indo Italy, merasa dirugikan hak-hak dan kepentingannya, atas akibat penangguhan pelaksanaan upah minimum tahun 2016, maka pihak Tergugat, *in casu* Gubernur Banten tidak bisa digugat karena salah obyek dan tidak jelas dasar hukum Positanya;
- 5) Bahwa Tergugat Gubernur Banten sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum oleh Pejabat Tata Usaha Negara (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), karena Keputusan Gubernur Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016, tanggal 18 Januari 2016, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016, "bukan" kepada Para Penggugat pekerja PT. Gabri Indo Italy, tetapi terhadap Badan Hukum yang terkena Keputusan Gubernur *a quo*, yang salah satunya badan hukum PT. Gabri Indo Italy;
- 6) Bahwa Tergugat dalam menetapkan objek sengketa dilakukan berdasarkan amanat dalam Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa bagi pengusaha yang tidak mampu membayar Upah Minimum dapat dilakukan penangguhan, serta persyaratan dan tahapan penangguhan Upah Minimum tersebut tertuang didalam Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;



- 7) Bahwa Tergugat Gubernur Banten telah mengeluarkan surat Penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016 didasarkan pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 231/Men/2003, tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum;
 - 8) Dan adanya surat permohonan penangguhan dari pengusaha *in casu* PT. Gabri Indo Italy dan perusahaan-perusahaan yang mohon penangguhan pembayaran upah minimum yang terdapat dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016, tanggal 18 Januari 2016, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016, tersebut;
 - 9) Bahwa jika benar *Quod non*, PT Gabri Indo Italy tidak mampu membayar upah minimum tersebut, maka yang harus digugat adalah perusahaan PT Gabri Indo Italy bukan Gubernur Banten;
 - 10) Dan atau, Gugatan ini harus mengikutsertakan Direktur/ Pimpinan PT. Gabri Indo Italy sebagai Tergugat II, gugatan perkara ini menjadi kurang pihak;
7. Bahwa objek sengketa tidak ditujukan secara individual kepada para buruh atau para pekerja dan juga tidak ditujukan kepada serikat pekerja termasuk tidak ditujukan kepada buruh/pekerja PT. Gabri Indo Italy dan tidak ditujukan kepada Serikat Pekerja Federasi Serikat Buruh Nusantara (FSBN), tetapi ditujukan secara umum kepada perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Provinsi Banten yang mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum tahun 2016;
8. Bahwa Keputusan Gubernur Banten (objek sengketa) adalah:
- 1) Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang mengatur tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016, dengan besaran nilai tertentu dan bagi perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Provinsi Banten yang mengajukan permohonan penangguhan;
 - 2) Merupakan pengaturan yang bersifat umum untuk pedoman penggajian karyawan para perusahaan yang ada di wilayah Provinsi Banten, yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang, yang dalam hal ini mempunyai arti mengandung norma-norma Hukum yang berlaku bagi setiap orang atau badan hukum yang terkena oleh Keputusan *a quo*;
 - 3) Ditujukan kepada perusahaan dan pekerja secara umum, dan juga selain akan berlaku mengikat terhadap semua perusahaan dan para buruh yang sudah ada sekarang, juga mengikat dan berlaku bagi setiap



perusahaan dan atau setiap buruh selama Keputusan Gubernur dimaksud (Objek Sengketa) berlaku;

9. Bahwa dengan tidak menunjuk pada satu subjek keputusan yang dituju oleh Keputusan Gubernur dimaksud (objek sengketa), hal ini menunjukkan bahwa Keputusan Gubernur (objek sengketa) tersebut bersifat umum, oleh karenanya tidak memenuhi unsur sifat individual sehingga objek sengketa tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan yang mengandung pengaturan yang bersifat umum, sedangkan yang dimaksud dengan pengaturan yang bersifat umum adalah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang, yang dalam hal ini mempunyai arti mengandung norma-norma hukum yang berlaku bagi setiap orang yang terkena oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Karena Eksepsi ini mengenai Kompetensi Absolut, pengadilan wajib memutus perkara ini tanpa memeriksa Pokok Perkara;
11. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan *a quo* yang menjadi objek gugatan tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa/yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
12. Bahwa Federasi Serikat Buruh Nusantara (FSBN) PT. Gabri Indo Italy (Penggugat), merupakan organisasi buruh/pekerja yang hanya merupakan



organisasi perkumpulan Buruh/Pekerja PT. Gabri Indo Italy, “bukan” Organisasi buruh/pekerja seluruh perusahaan-perusahaan yang memiliki karyawan/pekerja yang penggajiannya menggunakan objek sengketa sebagai acuan dalam penggajian;

13. Bahwa Para Penggugat yang merupakan anggota Federasi Serikat Buruh Nusantara (FSBN) PT. GABRI INDO ITALY dalam gugatannya tidak menerangkan dan tidak memiliki *Persona Standy In Judicio* serta tidak mencantumkan adanya delegasi secara tertulis dari para buruh/pekerja atau serikat buruh/pekerja pada perusahaan-perusahaan di Wilayah Provinsi Banten yang terkena obyek sengketa *a quo* untuk mengajukan gugatan sehingga kedudukan Para Penggugat tidak jelas untuk mewakili siapa dan untuk kepentingan siapa, sehingga tidak dapat dibuktikan (*Obscur Liebel*);
14. Bahwa gugatan Para Penggugat mengenai permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Banten (objek sengketa) dalam penangguhan, harus ditolak dan atau tidak dapat diterima, serta harus dikesampingkan, karena sampai saat ini objek sengketa sudah berjalan dan digunakan oleh para perusahaan yang ada di wilayah Provinsi Banten, tidak berpengaruh dan tidak berdampak apapun terhadap produksi maupun hal-hal lainnya;
15. Dengan demikian disimpulkan:
 - 1) Keputusan Gubernur Banten (objek sengketa) merupakan:
 - a. Pengaturan yang bersifat umum, bukan Keputusan yang bersifat individual;
 - b. Hanya mengatur tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016 diperuntukkan bagi para perusahaan yang ada di wilayah Provinsi Banten yang dikabulkan permohonan penangguhan pembayaran upah minimum tahun 2016 Provinsi Banten untuk pemberlakuannya pada tahun 2016;
 - c. Tidak menunjuk kepada perusahaan-perusahaan tertentu tetapi hanya berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016 yang berada di wilayah Provinsi Banten;
 - d. Tidak mengenai/tidak ditujukan kepada Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, yang bernama Federasi Serikat Buruh Nusantara (FSBN);
 - e. Lagi pula Tidak ditujukan kepada Para Penggugat Hermansyah, dkk Buruh/Karyawan PT. Gabri Indo Italy;



- 2) Objek gugatan *a quo* tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa/yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara;
- 3) Tidak jelas dasar Hukumnya sehingga gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*Obscur Liebel*), In Konsisten, Keliru dan Cacat Hukum, serta tidak berdasarkan Hukum;
- 4) Tidak berasal dari seseorang/Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara;
- 5) Bahwa lebih dari itu, gugatan Para Penggugat *a quo*, tidak menunda pelaksanaan putusan Tata Usaha Negara;
- 6) Para Penggugat tidak memiliki *Persona Standy In Judicio* karena:
 - a. Tidak jelas dari siapa dan mewakili siapa untuk melakukan gugatan, apakah mewakili Seluruh Buruh/Pekerja di Wilayah Provinsi Banten atau mewakili perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Provinsi Banten yang terkena Obyek sengketa;
 - b. Dengan demikian Penggugat, tidak berhak dan tidak memiliki *Persona Standy In Judicio*, sehingga tidak berkompeten, tidak berhak, tidak berkepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;
16. Obyek sengketa Keputusan Gubernur Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016, tanggal 18 Januari 2016, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016 secara materil identik dengan perkara Nomor 09/G/2013/PTUN.Srg dengan objek sengketa Keputusan Gubernur Banten Nomor 561.1/Kep.15-Huk/2013, tanggal 30 Januari 2013 tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, dengan Para Penggugat Suheri, dkk, Pekerja/serikat pekerja Kimia, Energi, Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum (PUK SPKEP) PT.Yooshin Indonesian melawan Gubernur Banten;
17. Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengadili dan memutus perkara nomor 09/G/2013/PTUN.Srg dengan putusan nomor 199/K/TUN/2014 dengan amar putusan;

MENGADILI;

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Gubernur Banten;

MENGADILI SENDIRI;

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
18. Pertimbangan Hukum Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mengadili dan memutus perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/G/2013/PTUN.Srg dengan putusan Nomor 199/K/TUN/2014 yaitu antara lain;

- Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Agung Berpendapat Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan karena salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidak memenuhi syarat untuk diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena tidak bersifat individual;

19. Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara Serang berdasarkan kewenangan absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

20. Kiranya sangat beralasan, dimohon putusan tanpa memeriksa pokok perkara ini;

21. Bahwa sangatlah beralasan pula supaya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), karena tidak memenuhi syarat-syarat formil berperkara di Pengadilan;

22. Bahwa disimpulkan pula, gugatan Para Penggugat, serta merta menjadi:

- 1) Salah alamat;
- 2) Tidak beralasan, tidak berdasarkan hukum;
- 3) Tidak jelas dan kabur (*Obscuur liebel*);
- 4) Tidak memiliki *Persona Standy in Judicio*, sehingga tidak berkompeten, tidak berhak, tidak berkepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;
- 5) Kiranya sangat beralasan, dimohon putusan tanpa memeriksa pokok perkara ini;
- 6) Sehingga sangat beralasan pula, jika Tergugat (Gubernur Banten), menolak seluruh gugatan Para Penggugat dan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- 7) Bahwa lebih dari itu, gugatan Para Penggugat *a quo*, tidak menunda pelaksanaan putusan Tata Usaha Negara;
- 8) Menolak hal-hal yang lain dan selebihnya, menurut kepastian hukum;

23. Hal –hal lain menurut hukumnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 15/G/2016/PTUN-SRG, tanggal 4 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Halaman 74 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016 Tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016 Sepanjang Kepada PT. Gabri Indo Italy tertanggal 18 Januari 2016;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016 Tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016 Sepanjang Kepada PT Gabri Indo Italy tertanggal 18 Januari 2016;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 356/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 7 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 31 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2130-Huk/2016, tanggal 22 April 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 April 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/G/2016/PTUN-SRG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut pada tanggal 21 Maret 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 22 April 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, tidak diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) sebagaimana dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

Halaman 75 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

I. SEBELUM POKOK PERKARA;

1. Dimohon periksa, bahwa Permohonan dan Memori Kasasi perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu menurut Undang – undang serta Tata cara dan Syarat Hukum lainnya. Kiranya sangat beralasan untuk dapat diterima;
2. Bahwa, dijelaskan, berdasarkan Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/G/2016/PTUN-SRG pada hari Selasa, tanggal 11 April 2017, Agus Mintono, SH, M.Si, untuk dan atas nama Gubernur Banten, menyatakan mohon Kasasi, terhadap Putusan Perkara *a quo* (Baca kopi K.I), dengan demikian Perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*In Kracht Van Gewijsde*) dan oleh karenanya belum dapat dijalankan (di Eksekusi);
3. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/dulu Tergugat, menyatakan sangat berkeberatan dan menolak pertimbangan-pertimbangan Hukum, dan Diktum Putusan Perkara Nomor 15/G/2016/PTUN-SRG, yang diktumnya:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima, untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 561.1/Kep. 16-Huk/2016 Tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016, sepanjang Kepada PT. Gabri Indo Italy tertanggal 18 Januari 2016;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016 Tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016, Sepanjang Kepada PT Gabri Indo Italy tertanggal 18 Januari 2016;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah);



4. Bahwa, serta merta, Pemohon Kasasi/Pembanding/dulu Tergugat, juga sangat keberatan atas Putusan PT TUN Jakarta Nomor 356/B/2016/PT TUN JKT, yang amar Putusannya berbunyi:

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 15/G/2016/PTUN-SRG tanggal 4 Oktober 2016, yang dimohon Banding;
 - Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
5. Bahwa hal – hal lain, Pemohon Kasasi/Pembanding/dulu Tergugat cukup menunjuk pada Berita Acara Perkara, yang dianggap termuat dalam Memori Kasasi ini;
6. Bahwa, Surat Keputusan Gubernur Banten *a quo*, telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), mohon diperiksa;
7. Dengan demikian secara *a contrario* Putusan PT. TUN Jakarta Nomor 356/B/2016/PT.TUN.JKT yang menguatkan Putusan PTUN Serang, cenderung salah dalam menerapkan hukum dan kekeliruan, (*quod non*);
8. Bahwa dalam putusan PT TUN Jakarta, dengan pertimbangan hukum, yang sangat sederhana (simple), hanya menyebutkan:
- Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam putusan Pengadilan TUN Serang tanggal 4 Oktober 2016, Nomor 15/G/2016/PTUN.SRG, dalam sengketa antara para pihak tersebut, dst;
9. Bahwa, dalam diktum putusan PT TUN Jakarta, juga menyebutkan dalam EKSEPSI, menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima, untuk seluruhnya. Diktum tersebut sudah dipertimbangkan dalam diktum Putusan PTUN Serang;
10. Bahwa, seterusnya, atas diktum yang sama, dalam bagian pokok perkara ?, padahal PT TUN Jakarta cukup menyatakan:
- Menerima Banding Pembanding/Tergugat;
 - menguatkan Putusan PTUN Serang, Nomor 15/G/2016/PTUN SRG;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Putusan PT.TUN Jakarta dan PTUN Serang, cenderung berpihak kepada 304 orang Penggugat ? mohon periksa dan perhatian khusus, oleh Mahkamah Agung;

TENTANG OBJEK GUGATAN;

1. Bahwa objek gugatan Para Penggugat adalah Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 561.1/Kep.16/Huk/2016, diterbitkan tanggal 18 Januari 2016, berlaku bagi semua Perusahaan di Provinsi Banten;
2. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Banten *a quo*, telah disampaikan kepada PT.Gabri Indo Italy;
3. Bahwa PT.Gabri Indo Italy, yang wajib, menyampaikan Surat Keputusan tersebut kepada Para Penggugat;
4. Kelalaian fatal, berada pada PT.Gabri Indo Italy;
5. Bahwa, meskipun demikian Para Penggugat, mengakui telah memiliki Petikan Surat Keputusan Gubernur Banten, tersebut;
6. Bahwa Petikan Surat Keputusan, berikut Salinan Surat Keputusan adalah Sah dan diakui Penggugat, "Tidak Palsu"
7. Bahwa, gugatan Para Penggugat, harus ditunjukkan kepada PT.Gabri Indo Italy, "Bukan" Kepada Gubernur Banten;
8. Gugatan Para Penggugat, adalah masalah Intern dengan PT.Gabri Indo Italy dengan Para Karyawannya melalui proses Bipatridi dan Tripatridi;
9. Gugatan Para Penggugat menjadi *Error in Persona* dan *Error in Subjekto* dan atau kurang pihak;
10. Gugatan Para Penggugat, menjadi tidak jelas (*Obscuur Liebel*);
11. Kiranya Mahkamah Agung, yang akan mengadili, menyatakan gugatan Para Penggugat, tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
12. Lebih dari itu, gugatan Para Penggugat, sebaiknya dilakukan dengan cara *class – action*, antara Para Penggugat, dengan PT. Gabri Indo Italy dan "Bukan" dengan Gubernur Banten;
13. Bahwa SK Gubernur Banten Nomor 561.1/Kep.16/Huk/2016, dikeluarkan atas permintaan dan persetujuan Pimpinan PT Gabri Indo Italy, sehingga Tanggung Jawab Hukum berada pada Pimpinan PT. Gabri Indo Italy;
14. Para Penggugat, disimpulkan:
 - 1) Tidak memiliki *Persona Standy In Judicio (Legal Standing)* dan tidak memiliki hak untu menggugat Gubernur Banten;
 - 2) Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat-formil – materil;

Halaman 78 dari 83 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Kiranya Mahkamah Agung segera membatalkan Putuan *Judex Facti, a quo*;
15. Gugatan Para Penggugat sudah lewat 90 hari, sudah kadaluarsa, mohon periksa;
16. Bahwa, *Judex Facti* secara nyata, telah melakukan kekeliruan fatal dan salah menerapkan Hukum dalam Perkara *a quo*;
17. Bahwa, sebaiknya, jika Eksepsi Tergugat, tidak dapat diterima, maka Putusan Pokok Perkara, juga harus dinyatakan Tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Gugatan Para Penggugat adalah keberatan atas Penetapan upah minimum untuk Serikat buruh PT. Gabri Indo Italy, saja;
2. Bahwa, mohon periksa Mahkamah Agung, SK Gubernur Banten Nomor 561.1/Kep.16/Huk/2016, secara Umum (*Notrir feit*), dikeluarkan untuk semua Perusahaan di Provinsi Banten, "Bukan" hanya untuk PT. Gabri Indo Italy, *in casu*;
3. Bahwa, seharusnya gugatan, *a quo*, diajukan oleh semua perusahaan yang terkena SK Gubernur Banten Nomor 161.1/Kep.16/Huk/2016;
4. gugatan Para Penggugat harus diyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijck Verklaard*);
5. Permohonan Kasasi/Tergugat Gubernur Banten, mohon supaya Putusan *Judex Facti* dibatalkan;

KESIMPULAN

1. Pemohon Kasasi/Pembanding/dulu Tergugat bertetap pada seluruh Kesimpulannya, tanggal 20 September 2016, sebagai Kesimpulan yang baik dan benar, menurut Hukum;
2. Pemohon Kasasi/Pembanding/dulu Tergugat Menolak seluruh materi gugatan penggugat, (*quod non*);
3. Pemohon Kasasi/Pembanding/dulu Tergugat mohon putusan yang seadil adilnya, agar Mahkamah Agung, membatalkan Putusan PTUN Serang, Nomor 15/G/2016/PTUN-SRG, *juncto* Nomor 356/B/2016/PT.TUN.JKT, berikut segala akibat hukumnya;
4. Menolak Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Putusan Gubernur Banten, karena :
 1. Tidak beralasan;
 2. Bahwa SK Gubernur Banten yang menjadi Objek Sengketa telah berkekuatan hukum tetap dan telah dijadikan pada Tahun 2016;
 3. Tidak ada keberatan dari Perusahaan – perusahaan lain;



4. Menolak pendapat *judex factie*, bahwa penerbitan objek sengketa terdapat cacad prosedur dan substansial;
5. Menolak, bahwa objek sengketa, bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), tentang tidak ada asas kecermatan dan professional. Padahal, Perusahaan-perusahaan lain, sudah menerima dan telah dijalankan;

DALAM EKSEPSI

1. Pemohon Kasasi/Pembanding/dulu Tergugat, bertetap pada seluruh Eksepsinya, sebagai Eksepsi yang baik dan benar;
2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat, tidak jelas dasar hukumnya, keliru dan berlebihan (*Over bodig*);
3. Bahwa Objek sengketa, sudah benar, menurut hukum dan “bukan” tindakan sewenang-wenang dari Pengusaha;
4. Menyatakan bahwa objek sengketa bukan menjadi wewenang PTUN, karena SK Gubernur Banten bersifat umum bukan bersifat individual;
5. Bahwa Para Penggugat, dengan demikian tidak memiliki *Persona standy in judicio (Legal Standing)*;
6. Gugatan Para Penggugat, harus dinyatakan gugur, karena (lewat waktu);
7. Gugatan Penggugat, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Pemohon Kasasi/Pembanding/dulu Tergugat, bertetap pada seluruh dalil – dalil sangkalannya, dalam Jawaban, Duplik dan Kesimpulannya. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/dulu Tergugat tidak sewenang-wenang, tidak melampaui batas-batas hak dan kewajibannya, berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) dan Peraturan Perundang – undangan;
3. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/dulu Tergugat tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
4. Untuk seterusnya, Pemohon Kasasi/Pembanding/dulu Tergugat, menolak Penangguhan/pembatalan Keputusan Gubernur Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016, tanggal 18 Januari 2016, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum tahun 2016, karena:



- 1) Tidak terdapat hal – hal yang genting dan mendesak bagi Para Penggugat;
- 2) Tidak terjadi gejolak penggajian dalam management Keuangan PT. Gabri Indo Italy;
- 3) Sebaliknya, kondisi ekonomi Perusahaan kecil/tidak mampu, telah menerima baik dan bisa melaksanakan Surat Keputusan Gubernur Banten, *a quo*;
- 4) Gugatan Para Penggugat, hanya akal-akalan/mengada-ngada, untuk menghindar dan berusaha untuk membatalkan, Surat Keputusan Gubernur, *a quo*;
- 5) Mohon Periksa Mahkamah Agung, menurut Kepastian Hukumnya dan rasa Keadilan;
- 6) Putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tindakan Pemohon Kasasi dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa *a quo* baik secara prosedural dan substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Profesional;
- Bahwa disamping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, serta pemeriksaan pada tingkat kasasi berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: GUBERNUR BANTEN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **GUBERNUR BANTEN**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:
ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.
ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,
ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/
Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya – biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi.....	Rp 489.000,00
Jumlah.....	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001.